PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl. Poros Pembangunan Ujoh Bilang-Long Bagun, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0823-5866-6765, email : panwaslihmahulu@gmail.com Kode Pos 75567

Long Bagun, 16 Mei 2018

Nomor : 0030/K.BAWASLU Prov.KI-07/KP.04.04/5/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundle
Perihal : Instruksi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kabupaten Mahakam Ulu

Kepada Yth. : **Ketua Panwaslih/Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Mahakam Ulu
di –
Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;lihan Umum;
3. Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada tanggal, 13 s.d 15 Mei 2018 di Hotel Grand Elty, Tenggarong, Kutai Kartanegara;

Dipindai dengan CamScanner

B. Diinstruksikan : 1. Kepada Panwaslih/Panwaslu Kecamatan segera membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 5 (lima) Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

2. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tersebut diatas agar mempedomani peraturan terkait.

3. Adapun Timeline dan lampiran daftar data Kelurahan/Desa/Kampung perkecamatan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pembentukan PTPS ***(sebagaimana terlampir)***

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

EVI YUSTINA LIGIT, SE

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim *di Samarinda* (sebagai laporan)
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner

TIME LINE PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS)
PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MEI															JUNI			
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
1	Pembentukan Pokja Seleksi PTPS																			
2	Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon PTPS																			
3	Pendaftaran Calon PTPS																			
4	Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Calon PTPS																			
5	Perbaikan Berkas Pendaftaran Calon PTPS																			
6	Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon PTPS																			
7	Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi																			
8	Tanggapan dan Masukan Masyarakat																			
9	Tes Wawancara Calon PTPS																			
10	Penetapan Hasil Tes Wawancara																			
11	Pengumuman Calon PTPS Terpilih																			
12	PELANTIKAN PTPS																			

Catatan :

1. Panwascam melakukan Rapat Pleno membentuk Pokja Penjaringan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
2. Pokja mempersiapkan formulir pendaftaran sebagaimana terdapat pada lampiran Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa serta bahan yang diperlukan bagi proses penjaringan calon PTPS
3. Waktu pelaksanaan tahapan seleksi PTPS mengikuti Time Line yang telah disusun oleh Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka keseragaman awal dan akhir pelaksanaan Penjaringan PTPS
4. Penjaringan calon PTPS dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan/himbauan pendaftaran masyarakat potensial (STAKEHOLDER), antara lain melalui usulan nama dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan/atau Tokoh Pemuda di wilayah kelurahan masing-masing
5. Calon PTPS yang akan dijaring harus berasal dari kelurahan/Desa/Kampung masing-masing yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Domisili wilayah setempat
6. Calon PTPS yang akan dijaring **TIDAK TERIKAT PERKAWAINAN ANTAR SESAMA PENYELENGGARA**, baik distruktur Bawaslu dan Struktur KPU
7. Tanggal 2 Juni 2018 merupakan tahapan batas akhir perekrutan PTPS
8. Pelaksanaan Pelantikan PTPS dirangkai dengan pembekalan oleh Panwaslu Kecamatan
9. Pelaksanaan Pelantikan PTPS dilaksanakan antara tanggal, 3 dan 4 Juni 2018 diwilayah Kecamatan Masing-Masing
10. ***Masa Kerja PTPS 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan 7 hari setelah pemungutan suara Pemilihan***

Dipindai dengan CamScanner

11 Hasil Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Kaltim pada tanggal 13-15 Juni 2018 yaitu :

a). Pembentukan PTPS dilaksanakan jika terdapat lebih dari 1 (satu) TPS pada Desa/Kampung maka PPL dapat mengusulkan daftar nama calon PTPS minimal 3 orang calon yang akan dijaring oleh Panwaslu Kecamatan ***(berikut daftar lampiran data PTPS yang akan dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan dimasing-masing Kecamatan)***

Kordiv. SMD dan Organisasi
Kabupaten Mahakam Ulu

EVI YUSTINA LIGIT, SE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Time Line Pembentukan PTPS

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa/Kampung	Jumlah TPS / Pengawas TPS	Keterangan
1	MAHAKAM ULU	**LONG APARI**			Masing-masing Kampung hanya memiliki 1 (satu) TPS
		LONG PAHANGAI	LONG ISUN	2	
			LONG PAHANGAI 1	2	
			LONG TUYOQ	3	
		LONG BAGUN	LONG BAGUN ULU	2	
			BATO KELOQ	2	
			BATU MAJANG	2	
			UJOH BILANG	3	
			LONG MELAHAM	2	
			MAMAHAK BESAR	3	
			RUKUN DAMAI	2	
		LAHAM	LAHAM	2	
		LONG HUBUNG	DATAH BILANG BARU	2	
			DATAH BILANG ULU	2	
			DATAH BILANG ILIR	3	
			LUTAN	2	
			MAEMAHAK TEBOQ	3	
Total				37	Jumlah Pembentukan PTPS

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl. Poros Pembangunan Ujoh Bilang-Long Bagun, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0823-5866-6765, email : panwaslihmahulu@gmail.com Kode Pos 75567

Long Bagun, 16 Mei 2018

Nomor : 0030/K.BAWASLU Prov.KI-07/KP.04.04/5/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundle
Perihal : Instruksi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kabupaten Mahakam Ulu

Kepada Yth. : **Ketua Panwaslih/Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Mahakam Ulu
di –
Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;lihan Umum;
3. Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada tanggal, 13 s.d 15 Mei 2018 di Hotel Grand Elty, Tenggarong, Kutai Kartanegara;

Dipindai dengan CamScanner

B. Diinstruksikan : 1. Kepada Panwaslih/Panwaslu Kecamatan segera membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 5 (lima) Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

2. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tersebut diatas agar mempedomani peraturan terkait.

3. Adapun Timeline dan lampiran daftar data Kelurahan/Desa/Kampung perkecamatan untuk menjadi acauan dan pedoman dalam pembentukan PTPS ***(sebagaimana terlampir)***

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

EVI YUSTINA LIGIT, SE

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim *di Samarinda* (sebagai laporan)
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Time Line Pembentukan PTPS

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa/Kampung	Jumlah TPS / Pengawas TPS	Keterangan
1	MAHAKAM ULU	LONG APARI			Masing-masing Kampung hanya memiliki 1 (satu) TPS
		LONG PAHANGAI	LONG ISUN	2	
			LONG PAHANGAI 1	2	
			LONG TUYOQ	3	
		LONG BAGUN	LONG BAGUN ULU	2	
			BATO KELOQ	2	
			BATU MAJANG	2	
			UJOH BILANG	3	
			LONG MELAHAM	2	
			MAMAHAK BESAR	3	
			RUKUN DAMAI	2	
		LAHAM	LAHAM	2	
		LONG HUBUNG	DATAH BILANG BARU	2	
			DATAH BILANG ULU	2	
			DATAH BILANG ILIR	3	
			LUTAN	2	
			MAEMAHAK TEBOQ	3	
Total				37	Jumlah Pembentukan PTPS

Dipindai dengan CamScanner

TIME LINE PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS)
PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MEI															JUNI			
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
1	Pembentukan Pokja Seleksi PTPS																			
2	Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon PTPS																			
3	Pendaftaran Calon PTPS																			
4	Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Calon PTPS																			
5	Perbaikan Berkas Pendaftaran Calon PTPS																			
6	Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon PTPS																			
7	Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi																			
8	Tanggapan dan Masukan Masyarakat																			
9	Tes Wawancara Calon PTPS																			
10	Penetapan Hasil Tes Wawancara																			
11	Pengumuman Calon PTPS Terpilih																			
12	**PELANTIKAN PTPS**																			

Catatan :

1. Panwascam melakukan Rapat Pleno membentuk Pokja Penjaringan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
2. Pokja mempersiapkan formulir pendaftaran sebagaimana terdapat pada lampiran Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa serta bahan yang diperlukan bagi proses penjaringan calon PTPS
3. Waktu pelaksanaan tahapan seleksi PTPS mengikuti Time Line yang telah disusun oleh Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka keseragaman awal dan akhir pelaksanaan Penjaringan PTPS
4. Penjaringan calon PTPS dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan/himbauan pendaftaran masyarakat potensial (STAKEHOLDER), antara lain melalui usulan nama dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan/atau Tokoh Pemuda di wilayah kelurahan masing-masing
5. Calon PTPS yang akan dijaring harus berasal dari kelurahan/Desa/Kampung masing-masing yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Domisili wilayah setempat
6. Calon PTPS yang akan dijaring **TIDAK TERIKAT PERKAWAINAN ANTAR SESAMA PENYELENGGARA**, baik distruktur Bawaslu dan Struktur KPU
7. Tanggal 2 Juni 2018 merupakan tahapan batas akhir perekrutan PTPS
8. Pelaksanaan Pelantikan PTPS dirangkai dengan pembekalan oleh Panwaslu Kecamatan
9. Pelaksanaan Pelantikan PTPS dilaksanakan antara tanggal, 3 dan 4 Juni 2018 diwilayah Kecamatan Masing-Masing
10. ***Masa Kerja PTPS 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan 7 hari setelah pemungutan suara Pemilihan***

Dipindai dengan CamScanner

11 Hasil Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Kaltim pada tanggal 13-15 Juni 2018 yaitu :

a). Pembentukan PTPS dilaksanakan jika terdapat lebih dari 1 (satu) TPS pada Desa/Kampung maka PPL dapat mengusulkan daftar nama calon PTPS minimal 3 orang calon yang akan dijaring oleh Panwaslu Kecamatan ***(berikut daftar lampiran data PTPS yang akan dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan dimasing-masing Kecamatan)***

Kordiv. SMD dan Organisasi
Kabupaten Mahakam Ulu

EVI YUSTINA LIGIT, SE

Dipindai dengan CamScanner